BAB II

PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Judi dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Judi

Judi/*al-maisir* (الميسر) mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata yasara (يَسَرَ) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maisir* (الميسر) berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar,* jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama.

Qimar sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.[1] Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu

[1] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?,* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.[2] Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.[3]

---

[2] Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.
[3] Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2. Unsur-unsur perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a) Permainan/perlombaan
b) Ada taruhan
c) Keberuntungan

3. Jenis - jenis perjudian

Pada masa jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maysir*, yaitu:

a. *al-mukhâtharah* (المخاطرة) adalah perjudian dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hati. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika ia tidak menyukainya, perempuan itu dijadikannya sebagai budak atau gundik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk ini, seperti disebutkan oleh al-Jashshash, diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas.[4]

b. *al-tajzjah* (التجزئة) adalah perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena pada waktu itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlâm* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *al-taw'am* berisi dua bagian, *al-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *al-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alif* tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedang kartu *al-safih, al-manih* dan *al-waqd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu itu adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu per satu hingga habis. Setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu yang diperolehnya. Mereka yang mendapatkan kartu kosong, yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu kosong, dinyaatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta itu. Sedangkan mereka yang menang, sedikit pun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan

[4] Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam),* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), Cet. 9, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan ini selalu berakhir dengan perselisihan, percekcokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.

Al-Jashshash juga menceritakan bahwa sebelum ayat pelarangan judi diturunkan, Abu Bakar juga pernah mengadakan taruhan dengan orang-orang musyrik Mekkah.[5] Taruhan itu dilakukan ketika orang-orang musyrik tersebut menertawakan ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang Romawi akan menang setelah mereka mengalami kekalahan (surat al-Rum ayat 1-6). Padahal pada waktu ayat itu turun, bangsa Romawi baru saja mengalami kekalahan dalam peperangan menghadapi bangsa Persia Sasanid. Ketika Nabi mengetahui taruhan yang dilakukan Abu Bakar, beliau menyuruh Abu Bakar menambah taruhannya. Beberapa tahun kemudian, ternyata bangsa Romawi mengalami kemenangan dalam perang menghadapi bangsa Persia, dan Abu Bakar menang dalam taruhan tersebut. Tapi kebolehan taruhan ini kemudian di-*nasakh* dengan turunnya ayat yang menegaskan haramnya permainan judi tersebut dengan segala bentuknya.

[5] Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam,* 288-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang lotre (*al-yanatsîb*), Muhamamd Abduh mengemukakan pendapatnya, dalam kiab *Tafsir al-Manar* juz II dengan sub-judul *al-maisir* al-*yanatsib* (judi lotre), adalah nama nama bagi kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan orang. Sebagian kecil dari uang yang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa orang, misalnya mendapat 10%, dan dibagikan melalui cara *al-maisir* (cara yang berlaku pada permainan judi), sedang sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum. Caranya adalah dengan mencetak kartu atau kupon yang bentuknya mirip dengan mata uang. Setiap kupon yang disebut "kupon lotre ini dijual dengan harga tertentu dan diberi nomor dengan angka-angka tertentu serta dicantumkan pula jumlah uang yang akan diterima oleh pembelinya, jika ia beruntung.[6]

Penentuan atas pemenang di antara pembeli kupon dilakukan melalui undian beberapa kali putaran. Para pembeli yang nomor kuponnya cocok dengan nomor yang keluar dalam undian itu dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan hadian uang sebanyak 10% dari hasil yang terkumpul. Undian ini dilaksanakan secara periodik, misalnya, sekali dalam sebulan dan waktunya juga sudah ditentukan. Sedangkan para pembeli kupon yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Cara penetapan pemenang ini, menurut Abduh, mirip sekali dengan cara penarikan pemenang pada *al-maysir* bentuk al-tajziah.

[6] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), Cet. 6, 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Abduh, *al-maisir al-yanatsib* itu dengan jenis-jenis *al-maisir* yang lain tidak menimbulkan permusuhan, kebencian dan tidak menghalangi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah dan mendirikan shalat, sebagai contoh, para pembeli kupon lotre itu tidak berkumpul pada satu tempat, tetapi bahkan mereka berada di tempat-tempat yang berjauhan jaraknya dengan tempat penarikan undian itu. Untuk mengikuti undian itu, mereka tidak banyak melakukan kegiatan lain yang menjauhkan mereka dari zikir atau judi meja. Para pembeli yang tidak beruntung juga tidak mengetahui orang yang memakan hartanya, berbeda dengan pelaksanaan *al-maisir* jahiliyah atau judi meja. Akan tetapi, lanjut Abduh, dalam pelaksanaannya undian lotre ini terdapat akibat-akibat buruk seperti yang juga yang terdapat pada jenis unduian lainnya. Akibat-akibat dimaksud antara lain adalah kenyataan bahwa pelaksanaan undian lotre ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah, yaitu tanpa adanya imbalan yang jelas, seperti pertukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara-cara seperti ini diharamkan oleh syara'.[7]

B. Judi dalam Jarimah *Ta'zīr*

1. Definisi *Ta'zīr*

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancam kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fīqh jināyah*. Ia merupakan hukuman ketiga setelah hukuman *qisās-diyat* dan hukuman *hudūd*. Makna

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. 2, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr juga bisa diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya." difirmankan Allah SWT:

لِتُؤْ مِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُعَزِّوْ هُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسبِّحُوْهُ بُكْرَةً وأَصِيْلًا

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (surah al-Fath ayat 9).

Yang dimaksud dari kata '*Tu'azziruuhu*' dalam ayat di atas adalah mengagungkannya dan menolongnya. *Ta'zīr* dalam bahas arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan '*Azzara Fulanun Fulaanan'* yang artinya ialah bilamana polan yang pertama melakukan penghinaan terhadap polan yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.[8]

Bagi jarimah *ta'zīr* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah *hudūd* dan *qisās diyat*, yang artinya setiap jarimah *ta'zīr* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena jarimah *ta'zīr* jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena

[8]Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Juzz 10,* (Bandung :PT. Al-Ma'arif,), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat jarimah *ta'zīr* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bertambah sesuai keperluan.

Oleh karena itu secara buku jenis-jenis jarimah *ta'zīr* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah. Dalam jarimah *ta'zīr* bisa saja satu asas legalitas untuk beberapa jarimah atau untuk beberapa jarimah yang memiliki kesamaan maka tidak diperlukan ketentuan khusus.[9]

Jika dilihat dari sumbernya ada dua bentuk jarimah *ta'zīr*, yakni jarimah *ta'zīr* (*ulil amri*) dan jarimah *ta'zīr shara' k*edua jenis jarimah *ta'zīr* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Hakim dapat menjatuhkan beberapa macam sanksi *ta'zīr* kepada pelaku jarimah berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.[10]

Di dalam kajian fiqh jinayah ada tiga jarimah, yaitu sebagai berikut: *Pertama,* jarimah qiṣāṣ yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. *Kedua*, jarimah *hudūd* yang terdiri atas jarimah zina; jarimah *qadzf;* jarimah *syurb al-khamr;* jarimah *al-baghyu;* jarimah *al-riddah;* jarimah *al-sariqah;* dan jarimah *al-hirabah. Ketiga,* jarimah *ta'zīr* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh ulil amri. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

---

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 140.
[10] Ibid,. 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr*. Alangkah tepat jika mengumpulkan antara khamr dan judi dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, karena sama bahayanya terhadap pribadi, keluarga, tanah air, dan akhlak. Tidak ada bedanya orang yang mabuk karena judi dengan orang mabuk karena khamr, bahkan jarang dijumpai salah satunya saja tanpa yang satunya lagi. Sungguh tepat al-Qur'an ketika memberitahukan bahwa khamr dan judi termasuk perbuatan syetan.[11]

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamr diungkapkan oleh Allah dalam al-Qur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Surat al-Baqarah (2) ayat 219 Dan Surah al-Maa'idah ayat 90-91

يَسْأَلُوْ نَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لُلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قَلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الأَيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.[12]

يَآيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالْآزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ,اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَوَالْبَغْضَآءَفِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib denganpanah,

[11] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,* Cet. 9, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), 352.

[12]Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001).182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Makajauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhandan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudiitu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Makaberhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".*[13]

Kata *maisir* dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maa'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maa'idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam.

Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yakni sebgai berikut :

1. Judi merupakan perbuatan setan
2. Judi sejajar dengan syirik
3. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
4. Judi membuat orang malas berusaha.
5. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.[14]

---

[13] Ibid., 243.
[14] *Ibid.,,* 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram.[15] Dimana pemain tidak lepas dari untung atau rugi, Dengan demikian seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.[16]

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zīr*. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di*ta'zīr*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.[17]

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zīr* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari

[15]Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,*Cet. 1(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 70.
[16]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,...*350.
[17]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,* (Jakarta: Almahira, 2010), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan di atas, jelaslah bahwatidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.[18]

2. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW. Dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut :

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Burdah

عَنْ اَبِى بُرْدَةَ اَلْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لاَيُجْلَدُ اَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ اَسْوَاطٍ, اِلَّا فِى حَدٍ مِنْ حُدُوْدِاللَّهِ

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : "Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (Riwayat Muslim)[19]

Dasar hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zīr* merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutib oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* adalah sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.[20] *Ta'zīr* dishari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak

[18]Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qonunil Wad'iy)*Jilid I, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT Karisma Ilmu,2007), 100.
[19] Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3,* (Jakarta : Widjaya 1983), 255.
[20]Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan *had* dan tidak *kaffarat*. Serendah-rendah batas *ta'zīr* dilihat kepada sebab-sebabnya *ta'zīr*, dan lebih dari serendah-rendahnya *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.

3. Unsur-unsur *ta'zīr*

   Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* bagi pelaku jarimah, antara lain:

   a. *Nash* (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*).
   b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
   c. Pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

4. Macam-macam jarimah *ta'zīr*

   Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

   a. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
   b. Jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

   Dari segi sifatnya, jarimah ta'zīr dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.

b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah *ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

b. Jarimah *ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.

c. Jarimah *ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*.

Jenis ketiganya ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.[21]

5. Macam-macam hukuman *ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yakni hukuman mati dan hukuman cambuk.

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman mati, merupakan sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi
2. Hukuman cambuk, hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerahkan pelaku jarimah *ta'zīr*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku zina ghairu muhsan dan jarimah qadaf. Namun dalam jarimah *ta'zīr,* hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambukan. Yang mana jumlah cambukan ini disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

6. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Sanksi *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas Negara. Melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan bertaubat, maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[22]

7. Sebab-sebab hapusnya hukuman *ta'zīr*

Faktor yang menyababkan hapusnya hukuman *ta'zīr* itu banyak sekali dan berbeda sesuai dengan jenis hukumannya. Di antaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa. Meninggalnya si pelaku jarimah *ta'zīr* merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi *ta'zīr* meskipun tidak

[22]Nurul irfan, Mayrofah, *Fiqh Jinayah,* Cet. 1 (Jakarta :Amzah, 2013), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi *ta'zīr* yang harus dijalani adalah berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan pribadinya, seperti hukuman buang dan celaan, karena yang akan dikenai hukuman, yakni badan si pelaku tersebut.

Adapun bila sanksi *ta'zīr* tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku, maka kematiannya tidak menyababkan hapusnya *ta'zīr* itu, seperti sanksi denda, perampasan dan perusakan hartanya, karena sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku telah meninggal. Jadi sanksi tersebut menjadi utang si pelaku yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkannya.

1. Pemaafan

   Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman *ta'zīr*, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya. Para fuqaha memberikan dahlil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus *ta'zīr* antara lain sabda Rasulullah SAW:

   اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَا وَزُوْامَسِيْئَتَهُمْ. مسلم

   Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya.(HR Muslim).

   Dalil di atas meskipun dijadikan dalil oleh *fuqaha*, akan tetapi tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Dalam *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan itu diberikan sebelum pengajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugatan, maka pemaafan itu juga menghapuskan gugatan. Sedangkan dalam *ta'zīr* yang berkaitan dengan Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan, artinya bila Ulil Amri melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberikan maaf dari pada bila si pelaku dijatuhi hukuman, maka Ulil Amri dapat memberikan pemaafannya. Malah menurut Imam Syafi'I bahwa *ta'zīr* itu hanya kebolehan saja bagi Ulil Amri, bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu, di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat suatu pendapat menyatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh bila jarimah *ta'zīr*nya berkaitan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat atau meninggalkan para sahabat. Maka dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

Di samping itu *ta'zīr* berkaitan dengan hak Adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh Ulil Amri. Demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Hal terakhir ini adalah logis, karena korban itulah yang mempunyai hak.[23]

Lebih jauh lagi al-Mawadi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zīr* dan memaafkannya.

[23] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdilah al-Zubair. Demikianlah pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jamaah, baik sebelum pengajuan gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat dihapus.

2. Tobat

Tobat bisa menghapuskan sanksi *ta'zīr* apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku itu adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah/hak jamaah, tobat menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya, dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya sedangkan bila berkaitan dengan hak Adami harus ditambah dengan satu indikator lagi, yaitu melepaskan kezaliman yang dalam hal ini adalah minta maaf kepada korban.

Menurut Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Hanabilah tobat itu tidak dapat menghapuskan hukuman *ta'zīr* karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr itu merupakan kaffarah dari suatu maksiat, dengan alasan, secara umum sanksi yang disediakan itu tidak membedakan antara yang tobat dan yang tidak tobat, kecuali jarimah hirabah.[24] Nabi SAW, juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang tobat, yakni dalam kasus Ma'iz dan Ghamidiyah yang dating kepada Nabi dengan berobat dan diterima tobatnya, tapi oleh Nabi dijatuhi hukuman.

1) Tidak mungkin diqiyaskan antara jarimah hirabah dengan jarimah lainnya, karena pada umumnya pelaku jarimah hirabah itu sulit ditangkap dan jarimahnya membawa bahaya besar bagi masyarakat. Di samping itu, bila pelaku jarimah itu telah ditangkap tetap dijatuhi hukuman, meskipun ia menyatakan bertobat.
2) Bila tobat itu dapat dijadikan alasan bagi hapusnya hukuman, maka setiap pelaku jarimah akan mengaku telah bertobat dan semuanya akan terbebas dari hukuman dan tidak ada artinya ancaman hukuman yang diberikan, baik dalam jarimah qishash, hudud, maupun *ta'zīr*.

3. Kadaluwarsa

Yang dimaksud dengan kadaluwarsa dalam fiqh jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. Apabila pembuktiannya demgan dengan pengakuan, maka tidak

[24] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 1, h. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku kadaluwarsa, karena dalam pengakuan itu orang yang mengakui tidak dapat dicurigai, atau ditekan atau permusuhan. Penyerahan batas waktu kadaluwarsa kepada kebijaksanan hakim ini berdasarkan pemikiran bahwa keterlambatan penberian persaksian itu kadang-kadang karena uzur atau alasan lain yang dapat diterima sacara hukum.

Adapun dalam kaitannya dengan sanksi *ta'zīr* tampaknya pendapat jumhur itu tidak memilik landasan yang kuat, karena seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Ulil Amri berhak memaafkan jarimah dan sanksi *ta'zīr* apabila kemaslahatan umum menghendakidan selama jarimah *ta'zīr*nya berkaitan dengan hak Allah. Hal ini dikuatkan oleh:

a. Bahwa jumhur fuqaha membolehkan berlakunya teori kadaluwarsa dalam kasus jarimah *ta'zīr*, baik menghapuskan kejahatan maupun menghapuskan sanksinya, bila Ulil Amri menganggap bahwa hal ini membawa kemaslahatan.
b. Bila Ulil Amri berhak memaafkan jarimah *ta'zīr* sesudah dilakukan dan berhak memaafkan sanksinya setelah adanya keputusan hakim, apabila ada kemaslahatan maka lebih-lebih dengan kadaluwarsa Ulil Amri tentu dapat menetapkan hapusnya pengaruh kejahatan dan hapusnya sanksi setelah melewati waktu tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sudah tentu untuk kepastian hukum Ulil Amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa ini dalam kasus *ta'zīr* yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.[25]

[25] Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah,…* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id